UNIRA Law Journal e-ISSN : 2964-95X
Vol. 4. No. 2 September 2026: 34-50 p-ISSN : 2964-1284

MENGUJI ASAS JUJUR DAN ADIL DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

[1]Hendri, [2]Win Yuli Wardani
[1] Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Madura
[2] Dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Madura
Email : [1]hendrimuhyiddin@gmail.com, [2] winyuli@gmail.com

Abstract

These principles serve as a cornerstone for realizing democratic elections with integrity, in accordance with the mandate of Article 22E, Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in practice, the implementation of presidential elections often faces substantial challenges, ranging from issues regarding the neutrality of the civil service, money politics, and voter data manipulation to the misuse of state facilities. This study employs a normative legal research method, utilizing both a statutory approach and a conceptual approach. The data used is secondary in nature—comprising primary, secondary, and tertiary legal materials—and was analyzed qualitatively. The findings indicate that the implementation of the principle of honesty has not been fully optimal due to regulatory loopholes and a lack of transparency in the vote recapitulation process. Meanwhile, the principle of fairness remains hindered by unequal access to campaigning and election law enforcement that is perceived as selective by election supervisors. Therefore, it is necessary to strengthen independent oversight systems, synchronize election regulations, and enforce sanctions firmly and impartially to safeguard the sanctity of the people's vote.

Keywords: *Principles of Honesty and Fairness, General Election, President and Vice President, Electoral Integrity.*

Abstrak

Asas jurdil merupakan pilar utama dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas sesuai amanat Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pilpres kerap dihadapkan pada berbagai tantangan substansial, seperti netralitas aparatur sipil negara, politik uang, manipulasi data pemilih, hingga penyalahgunaan fasilitas negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas jujur belum sepenuhnya optimal akibat masih adanya celah regulasi dan lemahnya transparansi dalam proses rekapitulasi suara. Sementara itu, pemenuhan asas adil masih terkendala oleh ketidaksetaraan akses kampanye dan penegakan hukum pemilu yang dinilai tebang pilih oleh pengawas pemilu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang independen, sinkronisasi

regulasi pemilu, serta penegakan sanksi yang tegas tanpa pandang bulu demi menjaga kesucian suara rakyat.

Kata Kunci: Asas Jujur dan Adil, Pemilihan Umum, Presiden dan Wakil Presiden, Integritas Pemilu.

PENDAHULUAN

Sejak kemerdekaan tahun 1945 hingga era terkini, Indonesia telah menyelenggarakan berbagai perhelatan Pemilu, dimulai dari Pemilu pertama pada tahun 1955, sebanyak enam kali pada era Orde Baru (1971–1997), serta Pemilu pada era Reformasi (1999–2024)[1]. Seiring perkembangan dinamika hukum dan ketatanegaraan, regulasi kepemiluan di Indonesia telah mengalami transformasi bertahap, mulai dari UU No. 3 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2008, UU No. 8 Tahun 2012, hingga pengkodifikasian dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Amanat konstitusi dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali guna memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD, oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Namun demikian, penyelenggaraan kontestasi politik tidak jarang menghadirkan sengketa dan potensi pelanggaran. Sebaik-baiknya sistem dirancang, selalu terbuka celah kecurangan yang dapat mereduksi kualitas demokrasi. Oleh sebab itu, keberadaan mekanisme kelembagaan yang tepercaya dan penegakan asas jujur dan adil (Jurdil) menjadi syarat mutlak dalam menjaga kemurnian kedaulatan rakyat[2]. Data pelanggaran administratif, pidana pemilu, hingga kasus kode etik penyelenggara pemilu yang ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencerminkan betapa krusialnya menguji dan mengawal asas Jujur dan Adil secara kritis dari sudut pandang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara[3]. Pelanggaran dalam pelaksanaan Pilpres tidak hanya berdampak pada perolehan angka suara semata, tetapi juga merusak legitimasi moral kepemimpinan nasional yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme dan parameter hukum dalam menguji asas jujur dan

adil dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, serta bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran terhadap asas tersebut dalam praktiknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan parameter hukum dalam menguji asas jujur dan adil, sekaligus memetakan secara komprehensif bentuk-bentuk pelanggarannya, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Kepemiluan, serta menjadi rujukan praktis bagi KPU, Bawaslu, DKPP, dan para praktisi hukum dalam menjamin terciptanya kontestasi Pilpres yang berintegritas.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang komprehensif dan sistemik. Berbeda dari kajian terdahulu yang hanya melihat aspek sengketa Mahkamah Konstitusi semata atau pelaksanaan teknis lokal, penelitian ini menyatukan seluruh dimensi pengujian asas Jurdil ke dalam satu skema evaluasi utuh—menghubungkan kecukupan normatif regulasi, integritas operasional penyelenggara, hingga formulasi parameter pembuktian pelanggaran asas Jurdil secara substantif pada Pilpres di Indonesia. Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun berdasarkan amanat Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E UUD NRI 1945, di mana pengujian asas Jujur dan Adil diukur melalui tiga pilar utama, yaitu kecukupan normatif regulasi kepemiluan, netralitas dan independensi lembaga penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), serta efektivitas mekanisme penegakan hukum dan penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi, yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan legitimasi dan substansi kedaulatan rakyat dalam Pilpres.

Signifikansi kajian ini juga tidak dapat dilepaskan dari standar internasional mengenai pemilu yang berintegritas. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 Pasal 21 menegaskan bahwa kehendak rakyat merupakan dasar kewenangan pemerintah, yang wajib diwujudkan melalui pemilihan umum yang jujur dan dilaksanakan secara berkala[4]. Prinsip tersebut menjadi rujukan universal yang memperkuat urgensi asas Jurdil sebagai norma yang tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dalam pergaulan internasional.

Secara kelembagaan, penguatan asas Jurdil di Indonesia juga tercermin dari evolusi lembaga pengawas pemilu. Pengawasan pemilu yang semula bersifat ad hoc dan bernama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kemudian dikuatkan menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang bersifat permanen dan berjenjang hingga tingkat kabupaten/kota[5]. Penguatan kelembagaan ini merupakan respons terhadap kompleksitas pelanggaran pemilu yang terus berkembang, termasuk pada Pilpres, sehingga dibutuhkan lembaga pengawas yang memiliki kewenangan penindakan yang lebih kuat dan independen dari intervensi kekuasaan. Demikian pula pembentukan DKPP sebagai lembaga etik permanen menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga integritas personal penyelenggara pemilu sebagai prasyarat terwujudnya asas Jurdil secara substantif.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kesenjangan antara norma hukum yang mengatur sanksi pelanggaran Pilpres dengan efektivitas penegakannya di lapangan. Sanksi administratif, etik, maupun pidana yang diatur dalam UU Pemilu pada dasarnya telah dirumuskan secara rinci, namun implementasinya kerap terkendala oleh keterbatasan waktu penanganan perkara pemilu yang sangat singkat, kompleksitas pembuktian, serta relasi kuasa antara terlapor dengan lembaga penegak hukum di tingkat lokal[6]. Kesenjangan penegakan hukum inilah yang pada akhirnya mendorong perlunya kajian yang lebih komprehensif mengenai mekanisme dan parameter pengujian asas Jurdil, sebagaimana menjadi fokus utama penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menguji seluruh regulasi yang mengatur kepemiluan, khususnya UUD NRI 1945, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU, dan Perbawaslu, serta menganalisis doktrin-doktrin keadilan pemilu, prinsip electoral integrity, dan konsep kedaulatan rakyat yang dikembangkan oleh para ahli hukum tata negara.

Bahan hukum yang digunakan diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu bahan hukum primer (UUD NRI 1945, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi terkait PHPU Presiden, PKPU dan

Peraturan Bawaslu, serta Putusan Etik DKPP), bahan hukum sekunder (buku-buku teks hukum tata negara, jurnal ilmiah terakreditasi, skripsi, tesis, dan makalah akademis), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, dan publikasi resmi dari portal berita atau situs lembaga pemilu yang tepercaya).

Bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (library research) dengan melakukan inventarisasi, pencatatan, dan pengkatalogan bahan tertulis. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui metode deduksi normatif, yaitu menarik kesimpulan spesifik dari prinsip-prinsip hukum umum guna menjawab permasalahan penelitian mengenai pengujian asas jujur dan adil serta bentuk-bentuk pelanggarannya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia secara komprehensif.

Selain teknik deduksi normatif, penelitian ini juga menerapkan teknik interpretasi hukum, khususnya interpretasi gramatikal untuk memaknai rumusan Pasal 22E UUD NRI 1945 dan Pasal 460 hingga Pasal 554 UU No. 7 Tahun 2017, serta interpretasi sistematis untuk melihat keterkaitan antara norma asas Jurdil dengan mekanisme kelembagaan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Mahkamah Konstitusi sebagai satu kesatuan sistem penegakan hukum pemilu. Pendekatan kasus (case approach) turut digunakan secara terbatas dengan menelaah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait PHPU Presiden sebagai data pendukung untuk memperkaya analisis normatif.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi bahan hukum dengan memilah ketentuan dan putusan yang relevan dengan asas Jurdil, penyajian bahan hukum secara sistematis berdasarkan dimensi asas jujur dan asas adil, serta penarikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Ketiga tahap tersebut dilakukan secara berulang (iteratif) untuk memastikan konsistensi antara norma hukum, doktrin, dan fakta hukum yang ditemukan dalam praktik penyelenggaraan Pilpres di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguji Asas Jujur dan Adil dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Kedaulatan rakyat merupakan fondasi konstitusional yang menjadi pijakan utama dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara di Indonesia. Prinsip ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Rumusan konstitusional ini mengandung makna bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mendelegasikan otoritasnya kepada penyelenggara negara melalui mekanisme konstitusional, yang salah satu perwujudan utamanya adalah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Asas Jujur dan Adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan ruh penyelenggaraan pemilu, bukan sekadar prosedur formalistis[7]. Asas jujur menuntut agar seluruh proses elektoral dari pendataan pemilih hingga penetapan rekapitulasi dilaksanakan transparan dan bebas dari manipulasi, sedangkan asas adil menjamin kesetaraan perlakuan (equal treatment) tanpa diskriminasi bagi setiap pasangan calon.

Pengujian terhadap keterpenuhan asas Jujur dan Adil dalam pelaksanaan Pilpres dilakukan melalui serangkaian mekanisme hukum dan kelembagaan. Pertama, mekanisme pengujian melalui Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, yang bertindak sebagai benteng terakhir (the guardian of constitution and democracy). Pengujian asas Jurdil di MK tidak lagi hanya bersifat teknis-kalkulatif, tetapi telah bergeser menuju keadilan substantif (substantive justice), yaitu menguji apakah telah terjadi kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang mencederai proses pemilu secara mendasar[8]. Dalam praktiknya, instrumen dissenting opinion dari hakim konstitusi kerap menjadi cermin krusial yang menunjukkan adanya dinamika pengujian asas kejujuran dan keadilan yang belum sepenuhnya terpenuhi secara sempurna.

Kedua, pengawasan berjenjang oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menguji dan menindak pelanggaran administrasi TSM, mencakup pencegahan politisasi bantuan sosial, penggunaan fasilitas negara, serta netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Ketiga, pengujian etika penyelenggara oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Integritas KPU dan Bawaslu diuji secara etik oleh

DKPP, karena asas Jujur dan Adil mustahil terwujud apabila penyelenggara pemilu bersikap partisan atau melanggar kode etik[9]. Penjatuhan sanksi etik tegas oleh DKPP terhadap komisioner yang terbukti tidak independen merupakan bentuk pengujian integritas kelembagaan pemilu.

Untuk menguji keterpenuhan asas Jurdil secara empiris dan yuridis, digunakan indikator ganda. Keterpenuhan asas jujur diukur dari akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bersih dari pemilih ganda, fiktif, atau telah meninggal dunia, transparansi rekapitulasi suara melalui kesesuaian formulir C.Hasil TPS dengan data Sirekap, serta ketiadaan pergeseran angka suara pada rekapitulasi berjenjang. Adapun keterpenuhan asas adil diukur dari imparsialitas putusan Bawaslu dan DKPP yang bebas tebang pilih, netralitas aparatur negara dari pengerahan ASN, TNI, Polri, dan fasilitas publik, serta kesetaraan porsi alokasi iklan media dan ruang gerak antarpasangan calon[10]. Pembuktian terhadap pelanggaran asas Jurdil memerlukan alat bukti sah berupa dokumen atau formulir keberatan saksi, data digital, serta pemeriksaan saksi dan ahli di persidangan[11]. Dengan demikian, pengujian asas Jurdil dilaksanakan melalui pengawasan terpadu, penegakan hukum tegas, serta pengujian peradilan yang independen demi menjaga kesucian suara rakyat.

Praktik Pengujian Asas Jurdil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Praktik pengujian asas Jurdil dalam sengketa PHPU Presiden dapat ditelusuri melalui beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi tonggak penting. Pada Putusan MK Nomor 1/PHPU-PRES-XII/2014, Mahkamah dihadapkan pada persoalan penggunaan sistem noken di Papua yang menyimpang dari mekanisme pemungutan suara langsung sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. MK dalam pertimbangannya mengakui keberlakuan sistem noken sepanjang disepakati oleh masyarakat adat setempat, dengan penekanan bahwa asas Jurdil tetap harus dijaga melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap potensi manipulasi suara[12]. Putusan ini menunjukkan bahwa pengujian asas Jurdil oleh MK tidak bersifat kaku secara prosedural, tetapi tetap mempertimbangkan konteks sosiologis masyarakat tanpa mengorbankan substansi kejujuran dan keadilan pemilu.

Pada Putusan MK Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, Mahkamah menolak dalil kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang diajukan pemohon karena dinilai tidak didukung oleh alat bukti yang cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran asas Jurdil yang berdampak signifikan terhadap perolehan suara[13]. Putusan tersebut memperkuat prinsip bahwa pembuktian pelanggaran asas Jurdil di hadapan MK menuntut standar pembuktian yang tinggi, tidak cukup hanya berdasarkan dugaan atau opini publik, melainkan harus disertai bukti hukum yang sah dan relevan. Sementara itu, pada sengketa PHPU Presiden Tahun 2024, dinamika pengujian asas Jurdil semakin terlihat melalui munculnya dissenting opinion dari sebagian hakim konstitusi yang menyoroti dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan politisasi bantuan sosial menjelang pemungutan suara, meskipun putusan akhir Mahkamah tetap menolak permohonan pemohon secara keseluruhan.

Dinamika putusan-putusan tersebut menegaskan bahwa pengujian asas Jurdil oleh MK terus mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan yang murni kalkulatif menuju pendekatan yang lebih substantif dengan mempertimbangkan aspek keadilan pemilu secara menyeluruh (electoral justice), meskipun dalam praktiknya beban pembuktian yang tinggi kerap menjadi kendala bagi pemohon untuk membuktikan pelanggaran asas Jurdil secara meyakinkan di hadapan Mahkamah[14].

Peran Digitalisasi dalam Mendukung Transparansi Asas Jurdil

Perkembangan teknologi informasi turut memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan asas Jurdil, khususnya melalui penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dikembangkan oleh KPU untuk mendukung transparansi proses penghitungan dan rekapitulasi suara secara real-time[15]. Digitalisasi rekapitulasi suara memungkinkan publik untuk memantau secara langsung kesesuaian antara data hasil pemungutan suara di tingkat TPS dengan data yang direkapitulasi secara berjenjang, sehingga mempersempit ruang gerak bagi praktik manipulasi maupun penggelembungan suara yang selama ini menjadi salah satu bentuk pelanggaran asas jujur yang paling sulit dideteksi secara manual.

Meskipun demikian, implementasi teknologi digital dalam pemilu juga menghadirkan tantangan tersendiri, seperti risiko kesalahan input data (human

error), potensi peretasan sistem (cyber security), serta kesenjangan literasi digital di sejumlah daerah dengan infrastruktur yang belum memadai. Oleh karena itu, digitalisasi rekapitulasi suara perlu diimbangi dengan mekanisme verifikasi manual berjenjang serta audit forensik independen agar penggunaan teknologi benar-benar memperkuat, bukan justru mereduksi, keterpenuhan asas Jujur dan Adil dalam pelaksanaan Pilpres.

Netralitas Aparatur Sipil Negara sebagai Prasyarat Asas Adil

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi terwujudnya asas adil dalam pelaksanaan Pilpres. Ketentuan mengenai netralitas ASN diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang melarang ASN untuk terlibat dalam politik praktis, termasuk memberikan dukungan kepada pasangan calon tertentu melalui media sosial maupun kegiatan kampanye[16]. Namun demikian, dalam praktiknya pelanggaran netralitas ASN masih kerap terjadi, terutama di tingkat pemerintahan daerah, di mana kepala desa dan perangkat desa memiliki pengaruh langsung terhadap preferensi politik masyarakat setempat sehingga rentan dimobilisasi oleh kontestan yang berkuasa.

Persoalan netralitas semakin kompleks ketika melibatkan aparat keamanan, mengingat TNI dan Polri memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas keamanan selama tahapan Pilpres, sehingga potensi penyalahgunaan kewenangan pengamanan untuk kepentingan politik tertentu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi terciptanya kontestasi yang adil[17]. Bawaslu bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Panglima TNI serta Kapolri secara berkala mengeluarkan surat edaran bersama mengenai netralitas menjelang tahapan Pilpres, namun efektivitas penegakannya masih sangat bergantung pada konsistensi pengawasan di lapangan serta keberanian moral atasan langsung dalam menjatuhkan sanksi disiplin terhadap bawahannya yang terbukti tidak netral. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan asas adil tidak cukup hanya mengandalkan norma hukum di atas kertas, tetapi juga menuntut komitmen

kelembagaan lintas sektor secara konsisten sepanjang tahapan penyelenggaraan Pilpres.

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Asas Jujur dan Adil dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang bersih dan kredibel hanya dapat terwujud jika bersandar penuh pada asas Jujur dan Adil. Ketika asas-asas mendasar ini dicederai, Pemilu akan bergeser menjadi sekadar ritual prosedural yang kehilangan legitimasi moral. Pertama, pelanggaran administratif pemilu, yaitu perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme tahapan penyelenggaraan Pemilu[18], mencakup manipulasi persyaratan pencalonan berupa pemalsuan atau penyembunyian dokumen administratif kualifikasi calon, penyusunan DPT bermasalah akibat kegagalan KPU membersihkan data pemilih ganda atau pemilih yang telah meninggal, serta kelalaian prosedural KPPS dalam pembukaan kotak suara, penghitungan suara, atau pengisian formulir C.Hasil. Pelanggaran administratif ini sering kali luput dari perhatian publik karena sifatnya yang teknis, padahal akumulasi kesalahan administratif dalam skala besar dapat berdampak signifikan terhadap keabsahan hasil pemilu secara keseluruhan, terutama apabila terjadi secara berulang di banyak TPS pada wilayah yang sama.

Kedua, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yang terjadi ketika anggota KPU, Bawaslu, beserta jajaran badan ad hoc (PPK, PPS, KPPS, Panwascam) melanggar sumpah jabatan, etika, dan kemandirian, meliputi keberpihakan terselubung kepada pasangan calon tertentu, menerima suap atau gratifikasi, serta menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan politik kerabat atau kelompok[19]. Pelanggaran kode etik ini bersifat khas karena tidak selalu berkorelasi langsung dengan perubahan angka perolehan suara, namun secara langsung merusak kepercayaan publik terhadap independensi lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri, sehingga sanksi etik yang dijatuhkan DKPP kerap menjadi tolok ukur publik dalam menilai kredibilitas keseluruhan proses Pilpres, terlepas dari hasil akhir pemilu.

Ketiga, tindak pidana pemilu (electoral crime)[20] yang diproses melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), meliputi praktik politik uang (money politics) berupa pemberian uang, barang, atau janji materiil kepada pemilih dengan dalih "pengganti uang makan dan transportasi" yang pada hakikatnya merupakan bentuk terselubung politik uang; pemalsuan data dan manipulasi suara berupa perubahan perolehan suara pada tahapan rekapitulasi berjenjang serta penggunaan surat suara sisa secara tidak sah; dan kampanye hitam (black campaign) serta ujaran kebencian melalui penyebaran berita bohong (hoax), fitnah, dan isu SARA melalui media sosial.

Politik uang merupakan bentuk pelanggaran yang paling sulit dibuktikan secara hukum karena umumnya dilakukan secara tertutup dan melibatkan jaringan tim sukses hingga tingkat akar rumput, sehingga penindakannya sangat bergantung pada keberanian saksi dan pemilih untuk melapor kepada Gakkumdu[21]. Sementara itu, kampanye hitam dan ujaran kebencian berbasis SARA semakin masif terjadi seiring meluasnya penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye, yang di satu sisi mempermudah penyebaran informasi kepada pemilih, namun di sisi lain juga mempermudah penyebaran disinformasi yang sulit diverifikasi kebenarannya secara cepat oleh penyelenggara maupun pengawas pemilu.

Keempat, penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan ketidaknetralan aparatur negara, yang merupakan bentuk pelanggaran mendasar terhadap asas adil, diwujudkan dalam politisasi anggaran dan bantuan sosial menjelang hari pemungutan suara untuk mengarahkan dukungan publik, pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan Polri melalui pengerahan birokrasi pemerintahan, kepala desa, dan aparat keamanan untuk memfasilitasi kegiatan kampanye kontestan tertentu, serta pemanfaatan fasilitas negara seperti mobil dinas, gedung pemerintah, atau sarana protokoler kekuasaan demi keuntungan kontestasi elektoral[22]. Kategori pelanggaran ini dinilai paling berbahaya bagi asas adil karena melibatkan ketimpangan kekuasaan struktural antara petahana (incumbent) dengan kontestan lain, yang secara faktual memiliki akses jauh lebih besar terhadap sumber daya negara, sehingga memerlukan pengaturan hukum yang lebih tegas mengenai batasan penggunaan fasilitas negara pada masa kampanye[23]. Berbagai bentuk

pelanggaran tersebut apabila terjadi secara masif dan dibiarkan tanpa penegakan hukum yang adil akan merobohkan sendi-sendi keadilan elektoral (electoral justice), tidak hanya mencederai kepastian hukum, tetapi juga berpotensi memicu Pemungutan Suara Ulang (PSU) atau diskualifikasi pasangan calon oleh Mahkamah Konstitusi demi mengembalikan kesucian kedaulatan rakyat.

Perbandingan Praktik Penegakan Asas Jurdil dengan Beberapa Negara Demokrasi Lain

Praktik penegakan asas pemilu yang jujur dan adil di Indonesia dapat diperkaya melalui perbandingan dengan negara demokrasi lain yang memiliki karakteristik electoral integrity yang relatif kuat. Di Amerika Serikat, misalnya, pengawasan pemilu dilakukan secara terdesentralisasi oleh masing-masing negara bagian dengan dukungan lembaga independen yang berwenang melakukan audit pasca-pemilu (post-election audit) secara sistematis untuk memverifikasi keakuratan hasil penghitungan suara[24]. Model desentralisasi tersebut berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem pengawasan berjenjang secara terpusat melalui Bawaslu, namun keduanya sama-sama menekankan pentingnya mekanisme verifikasi independen sebagai instrumen menjaga kejujuran hasil pemilu.

Di Jerman, penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden maupun parlemen ditempatkan pada lembaga peradilan konstitusi yang memiliki kewenangan luas untuk menilai tidak hanya keabsahan angka, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip kesetaraan kesempatan kampanye (Chancengleichheit) bagi seluruh kontestan, sebuah konsep yang secara substansial sejalan dengan pemaknaan asas adil dalam hukum pemilu Indonesia[25]. Perbandingan tersebut menegaskan bahwa kecenderungan global dalam penegakan asas Jurdil semakin mengarah pada pendekatan substantif yang menilai kualitas keseluruhan proses politik, bukan sekadar legalitas prosedural semata, sehingga relevan menjadi rujukan bagi penguatan doktrin pengujian asas Jurdil di Indonesia ke depan[26].

Dampak Pelanggaran Asas Jurdil terhadap Legitimasi Demokrasi

Pelanggaran asas Jujur dan Adil dalam pelaksanaan Pilpres tidak hanya berdampak pada aspek teknis hasil perolehan suara, tetapi juga berimplikasi luas terhadap legitimasi demokrasi secara keseluruhan. Ketika masyarakat menilai bahwa proses pemilu diwarnai kecurangan yang dibiarkan tanpa penegakan hukum yang tegas, kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu dan terhadap hasil Pilpres itu sendiri akan mengalami erosi[27]. Erosi kepercayaan tersebut berpotensi memicu delegitimasi kepemimpinan nasional yang terpilih, meningkatnya polarisasi politik di tengah masyarakat, hingga munculnya gerakan penolakan hasil pemilu yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional.

Dampak pelanggaran asas Jurdil juga dirasakan pada level partisipasi politik masyarakat dalam jangka panjang. Ketidakpercayaan terhadap integritas pemilu cenderung menurunkan tingkat partisipasi pemilih pada kontestasi berikutnya, karena masyarakat menganggap suara mereka tidak akan berpengaruh signifikan terhadap hasil akhir apabila kecurangan tetap dapat terjadi tanpa sanksi yang setimpal[28]. Kondisi ini pada gilirannya dapat melemahkan kualitas demokrasi substantif Indonesia, sekalipun secara prosedural pemilu tetap diselenggarakan secara berkala setiap lima tahun sesuai amanat konstitusi.

Tantangan dan Upaya Penguatan Penegakan Asas Jurdil ke Depan

Terdapat sejumlah tantangan mendasar dalam upaya penegakan asas Jurdil pada Pilpres mendatang. Pertama, tantangan regulasi, berupa belum optimalnya sinkronisasi antara UU Pemilu dengan peraturan pelaksana di bawahnya, khususnya terkait definisi operasional politik uang dan batasan pemanfaatan program pemerintah pada masa kampanye, yang masih menyisakan ruang tafsir bagi para kontestan[29]. Kedua, tantangan kelembagaan, berupa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pengawasan Bawaslu di tingkat kecamatan dan desa yang menjadi ujung tombak pengawasan lapangan, sehingga pengawasan berjenjang belum sepenuhnya efektif menjangkau seluruh titik rawan pelanggaran.

Ketiga, tantangan budaya politik, berupa masih kuatnya budaya patronase dan politik transaksional di tingkat akar rumput yang membuat praktik politik uang sulit diberantas hanya melalui pendekatan represif semata[30]. Untuk menjawab

tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan yang bersifat multidimensional, meliputi penguatan basis data pemilih yang terintegrasi dengan data kependudukan secara nasional, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan pengawas pemilu ad hoc di tingkat desa, penguatan pendidikan politik masyarakat mengenai bahaya politik uang, serta penguatan kolaborasi antara Bawaslu, Sentra Gakkumdu, DKPP, dan masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan partisipatif terhadap jalannya kontestasi Pilpres.

Peran Pengawasan Partisipatif Masyarakat Sipil

Selain penguatan kelembagaan formal, peran serta masyarakat sipil dalam bentuk pengawasan partisipatif (participatory monitoring) memiliki kedudukan strategis dalam mendukung penegakan asas Jurdil pada pelaksanaan Pilpres. Organisasi pemantau pemilu independen, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan media massa berperan penting dalam melakukan pemantauan independen terhadap tahapan pemutakhiran data pemilih, kampanye, hingga proses rekapitulasi suara, yang hasil temuannya dapat menjadi bahan masukan bagi Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi dalam menilai keterpenuhan asas Jurdil[31]. Keberadaan pemantau independen turut memperkuat fungsi checks and balances terhadap kinerja penyelenggara pemilu, mengingat keterbatasan sumber daya pengawasan resmi tidak selalu mampu menjangkau seluruh titik rawan pelanggaran secara menyeluruh.

Pengawasan partisipatif juga berperan penting dalam edukasi politik masyarakat mengenai hak pilih dan bahaya politik uang, sehingga masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek pengawasan, tetapi juga sebagai subjek aktif yang turut menjaga kemurnian suara rakyat. Sinergi antara pengawasan formal oleh Bawaslu dan pengawasan partisipatif oleh masyarakat sipil pada akhirnya menjadi salah satu kunci utama dalam memperkecil ruang gerak pelanggaran asas Jurdil, sekaligus memperkuat legitimasi hasil Pilpres di mata publik secara lebih luas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengujian asas Jujur dan Adil (Jurdil) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

dilakukan secara terintegrasi melalui mekanisme peradilan perselisihan hasil (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, pengawasan administratif Bawaslu, serta penegakan etika oleh DKPP. Pengujian asas Jurdil tidak sekadar berfokus pada kalkulasi selisih angka suara semata, melainkan menguji keabsahan proses (procedural justice) dan keadilan substantif. Keterpenuhan asas jujur diukur dari akurasi DPT, keterbukaan rekapitulasi, dan ketiadaan manipulasi suara, sedangkan asas adil diuji melalui kesetaraan perlakuan, netralitas aparatur negara, serta ketiadaan penyalahgunaan kekuasaan. Bentuk-bentuk pelanggaran asas Jujur dan Adil dalam kontestasi Pilpres mengejawantah dalam tiga kategori utama, yaitu pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan tindak pidana pemilu, yang meliputi praktik politik uang terselubung, pemalsuan data pemilih dan manipulasi rekapitulasi suara, penyebaran kampanye hitam berbasis SARA, politisasi bantuan sosial dan anggaran negara, pemanfaatan fasilitas dinas, serta ketidaknetralan ASN, TNI, Polri, dan jajaran penyelenggara pemilu. Pelanggaran-pelanggaran ini mencederai kedaulatan rakyat dan merusak legitimasi kepemimpinan nasional.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa asas Jujur dan Adil tidak dapat dimaknai secara terpisah dari konsep electoral integrity yang mencakup keseluruhan siklus pemilu, sehingga pengujiannya perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap setiap tahapan penyelenggaraan Pilpres, bukan semata pada hari pemungutan suara. Secara praktis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan asas Jurdil sangat bergantung pada sinergi tiga pilar kelembagaan, yaitu KPU sebagai penyelenggara teknis, Bawaslu sebagai pengawas administratif, dan DKPP sebagai penjaga etika, yang harus didukung oleh independensi kelembagaan dan keberanian moral dalam menjatuhkan sanksi tanpa pandang bulu.

Guna mewujudkan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang benar-benar menjunjung tinggi asas Jujur dan Adil di masa mendatang, penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan digital dan transparansi melalui optimalisasi digitalisasi rekapitulasi suara yang terbuka, real-time, terintegrasi, dan dapat diaudit secara forensik oleh publik; penegakan hukum yang

tegas tanpa pandang bulu oleh Bawaslu, Sentra Gakkumdu, dan DKPP hingga tindakan diskualifikasi terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran TSM, politisasi bansos, atau pelanggaran netralitas aparatur negara; serta pembaruan kerangka regulasi kepemiluan melalui redefinisi klausul politik uang, batasan pemanfaatan program negara pada masa kampanye, dan penyelarasan regulasi antara UU Pemilu dan UU Pilkada guna menjamin kepastian hukum yang adil.

Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengkaji secara empiris efektivitas penerapan Sirekap dan sistem digitalisasi rekapitulasi suara lainnya dalam mencegah pelanggaran asas Jurdil pada Pilpres mendatang, serta mengkaji secara komparatif praktik penegakan asas pemilu yang jujur dan adil di negara-negara demokrasi lain sebagai bahan pembanding bagi penguatan sistem hukum kepemiluan nasional. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia pada masa mendatang dapat semakin mendekati cita-cita konstitusional pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan Pasal 22E UUD NRI 1945.

REFERENSI

[1]Sodikin, Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktik Ketatanegaraan (Jakarta: Gramata Publishing, 2014), hlm. 88.
[2]Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 175.
[3]Marzuki Lubis, "Kewenangan Bawaslu/Panwaslu Dalam Pilkada Serentak Pada Perspektif Hukum Tata Negara dan Demokrasi di Indonesia," Makalah Evaluasi Pilkada (Sumatra Utara, 2023), hlm. 12.
[4]Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, Pasal 21.
[5]Marzuki Lubis, "Kewenangan Bawaslu/Panwaslu Dalam Pilkada Serentak Pada Perspektif Hukum Tata Negara dan Demokrasi di Indonesia," Makalah Evaluasi Pilkada (Sumatra Utara, 2023), hlm. 15.

[7]Aris M. S., "Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Untuk Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia," Jurnal Yuridika, Vol. 33, No. 2 (2018), hlm. 215.
[8]Soedarsono, Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi: Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 (Jakarta: Sekjen MKRI, 2005), hlm. 78.
[9]Jimly Asshiddiqie, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 64.
[10]M. Rahmatunnisa, "Mengapa Integritas Pemilu Penting?," Laporan Artikel MKRI (2023), hlm. 5.
[11]Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

[13]Soedarsono, Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi: Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 (Jakarta: Sekjen MKRI, 2005), hlm. 85.

[15]M. Rahmatunnisa, "Mengapa Integritas Pemilu Penting?," Laporan Artikel MKRI (2023), hlm. 8.

[17]Marzuki Lubis, "Kewenangan Bawaslu/Panwaslu Dalam Pilkada Serentak Pada Perspektif Hukum Tata Negara dan Demokrasi di Indonesia," Makalah Evaluasi Pilkada (Sumatra Utara, 2023), hlm. 18.
[18]Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
[19]M. Rahmatunnisa, "Mengapa Integritas Pemilu Penting?," Laporan Artikel MKRI (2023), hlm. 6.
[20]Pasal 488–554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

[22]D. Ariyanti, "Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil," Jurnal IKRAITH-ABDIMAS, Vol. 3, No. 4 (2021), hlm. 103.
[23]D. Ariyanti, "Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil," Jurnal IKRAITH-ABDIMAS, Vol. 3, No. 4 (2021), hlm. 108.
[24]International IDEA, Keadilan Pemilu: Buku Acuan International IDEA (Sumut: CETRO, 2010), hlm. 40.
[25]International IDEA, Keadilan Pemilu: Buku Acuan International IDEA (Sumut: CETRO, 2010), hlm. 45.
[26]Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 120.
[27]Aris M. S., "Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Untuk Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia," Jurnal Yuridika, Vol. 33, No. 2 (2018), hlm. 220.
[28]D. Ariyanti, "Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil," Jurnal IKRAITH-ABDIMAS, Vol. 3, No. 4 (2021), hlm. 105.
[29]International IDEA, Keadilan Pemilu: Buku Acuan International IDEA (Sumut: CETRO, 2010), hlm. 34.
[30]Jimly Asshiddiqie, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 70.